

Depok, 11 Januari 2022

Nomor : 218.31/EXT-MUTU/I/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilinan 1 LK PT Gading Dampar Kencana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilinan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Gading Dampar Kencana  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. IUI : 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013  
No : 9120401862666, Tanggal 23 Oktober 2019  
Alamat Kantor : Jl. Kesunean No. 66 Kp. Gambirlaya Selatan, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon  
Alamat Pabrik : Jl. Proklamasi No. 17 Desa/Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 20 – 24 Desember 2021  
Jenis Kegiatan : Penilinan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1**  
**PT GADING DAMPAR KENCANA**  
**Nomor : 218.31/EXT-MUTU/I/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Gading Dampar Kencana
- b. Alamat Kantor : Jl. Kesunean No. 66 Kp. Gambirlaya Selatan, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon
- c. Alamat Pabrik : Jl. Proklamasi No. 17 Desa/Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. IUI : 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013  
No : 9120401862666, Tanggal 23 Oktober 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 4.500 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 24 Desember 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-164
- i. Tanggal Terbit : 17 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 16 Desember 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 11 Januari 2022



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 January 2022

No. : 217.3/EXT-MUTU/I/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Gading Dampar Kencana**

Kepada Yth.  
PT Gading Dampar Kencana  
Attn. Ibu Nurhadiyanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Gading Dampar Kencana :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-164  
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Desember 2019 – 16 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

<b>Izin Industri</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Kapasitas (M<sup>3</sup>/Tahun)</b>
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120401862666, Tanggal 23 Oktober 2019	Furniture dari Kayu	4.500

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 24 Desember 2021  
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman** *ff*  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gading Dampar Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : 217.3/EXT-MUTU/I/2022, tanggal 11 Januari 2022
- c. Izin Usaha Industri (IUI) Manual : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013 tentang "Pemberian Izin Usaha Industri".
- d. Izin Usaha Industri (IUI) OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120401862666  
**Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif**  
terbit tanggal 23 Oktober 2019.
- e. Kode KBLI : 31001 Industri Furnitur Dari Kayu
- f. Jenis Produk dan Kapasitas : Kursi, Meja, Bangku, Kursi Rotan, Gazebo  
**300 Container (Setara 4.500 M3/Tahun)**
- g. Alamat Kantor : Jl. Kesunean No. 66 Kp. Gambirlaya Selatan, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon
- h. Alamat Pabrik : Jl. Proklamasi No. 17 Desa/Kelurahan Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

- i. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- j. Pengurus : Direktur : Tuan Frans Satrya Pekasa  
 Komisaris : Nyonya Sylvia Sjiulan  
 (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Sylvia)

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 22 Desember 2021 di PT Gading Dampar Kencana	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gading Dampar Kencana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Rabu, 22 Desember 2021 s/d Jumat, 24 Desember 2021 di Lokasi Pabrik PT Gading Dampar Kencana	<p><b>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</b></p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Gading Dampar Kencana.</p> <p>Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan	Jumat, 24 Desember 2021 di Lokasi Pabrik PT Gading Dampar Kencana	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gading Dampar Kencana</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 11 Januari 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Gading Dampar Kencana <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Perusahaan Pendirian dan Perubahan Terakhir PT Gading Dampar Kencana yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. Dimana Akta Perubahan Terakhir No. 01 Tanggal 03 Mei 2021 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0289363 tertanggal 05 Mei 2021 tentang perubahan Peralihan Saham dan Ganti Nama Pemegang Saham PT Gading Dampar Kencana.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana teregistrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) di mana telah tersedia Dokumen Izin Usaha (Surat izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019. Dimana dokumen SIUP OSS sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 9120401862666 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Agustus 2019 Perubahan Ke-1 Tanggal 22 Desember 2021. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).</li> <li>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</li> </ol>
Verifier f. IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Gading Dampar Kencana telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 140-76/530/PM/Pr/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013. Dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.</li> <li>2. Jenis usaha yang dijalankan PT Gading Dampar Kencana sesuai dengan IUI-nya berupa industri furnitur dari kayu.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana bukan merupakan unit usaha yang terbentuk kelompok, melainkan unit usaha dalam bentuk persero komanditer. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pembentukan kelompok ( <i>Jika berkelompok</i> ) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinished di PT Gading Dampar Kencana dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) tersebut berfungsi sebagai Surat Perintah Kerja (SPK) (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu,) dan Tanda Bukti Barang Masuk (TBBM) sebagai bukti pemindahtanganan kepemilikan kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinished di PT Gading Dampar Kencana didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit)</li> <li>Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku)</li> <li>Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit)</li> <li>Sebagai pemegang izin IUI Lanjutan tidak menjadi kewajiban untuk memiliki Kartu tenaga teknis</li> <li>Selama periode audit, PT Gading Dampar Kencana tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</li> </ol>
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh pemasok bahan baku meubel unfinished di PT Gading Dampar Kencana telah menerbitkan DKP (dilengkapi data pemasok dalam periode audit)</li> <li>Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP serta Personel yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DKP.</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	<p>PT Gading Dampar Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir. Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi berasal dari hutan hak / tanaman dengan jenis kayu Jati.</p> <p>Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Bukti Pembayaran bea masuk		
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.</li> <li>2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</li> <li>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)</li> </ol>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Gading Dampar Kencana adalah meubel.</li> <li>2. Realisasi produksi sendiri meubel tidak melebihi kapasitas izin PT Gading Dampar Kencana yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)</li> </ol>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.		
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2021 seluruh hasil produksi meubel PT Gading Dampar Kencana ditujukan hanya untuk kegiatan 100 % penjualan ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk jadi meubel yang diekspor PT Gading Dampar Kencana dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	<p>Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 23 Oktober 2020 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.</p> <p>Sebagaimana diketahui produk jadi (meubel) yang di ekspor oleh PT Gading Dampar Kencana untuk produk kursi (chair) masuk dalam HS Code : 9401.69.90 dan meja (table) masuk dalam HS Code : 9403.60.90, di mana produk tersebut tidak terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b></p>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Gading Dampar Kencana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa meubel unfinished dengan jenis Kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Gading Dampar Kencana pada <u>Off-Product</u> yang diterapkan pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) sesuai ketentuan.</li> <li>2. PT Gading Dampar Kencana tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)</li> <li>2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</li> </ol>
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Gading Dampar Kencana untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) lokasi pabrik di PT Gading Dampar Kencana yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Gading Dampar Kencana tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
<b>Kesimpulan :</b> Berdasarkan hasil verifikasi di PT Gading Dampar Kencana, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier ;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier ;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> Dengan demikian PT Gading Dampar Kencana dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		